



PUTUSAN

Nomor : 187 /PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	MUIS BIN NARWAN
Tempat lahir	:	Serdang Bedagai (Sumut)
Umur / tanggal lahir	:	Deli Tua / 07 Juni 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kota Kampung Sidomulyo Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 28 Janurai 2014 s/d 16 Februari 2014
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 2 April 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan 1 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu IRVAN ZULNIJAR, SH,
KALNA SURYA SIR, SH dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH

Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUIS BIN NARWAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUIS BIN NARWAN dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda
- 4 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara .
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUIS alias MUIS Bin NARWAN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram "**, adapun perbuatan Ia terdakwa dilakukan dengan cara: -----

Bahwa berawal sebulan yang lalu terdakwa kenalan dengan saudara **HAMDI** (DPO) melalui temannya terdakwa yakni saudara **IMUL** (DPO) dimana terdakwa mengajak saudara **IMUL** (DPO) untuk mencari Narkotika jenis Shabu - Shabu lalu saudara **IMUL** (DPO) mengajak terdakwa ke rumah saudara **HAMDI** (DPO) dan sesampainya di rumah saudara **HAMDI** (DPO) yang terletak di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir kemudian terdakwa cerita - cerita dengan saudara **HAMDI** (DPO) dan selesai cerita , saudara **Imul** menanyakan kepada saudara **Hamdi** "ada Shabu - Shabu ngak" lalu dijawab oleh saudara **Hamdi** "ada, mau beli paket Shabu - Shabu berapa?" lalu dijawab oleh saudara **Imul** "yang paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara **Hamdi** memberikan kepada saudara **Imul** dan terdakwa paket Narkotika jenis Shahu - Shahu tersebut Kemudian sebelum meninggalkan rumah saudara **Hamdi** terdakwa sempat meminta nomor handphone saudara **Hamdi** , setelah menerima nomor handphone saudara **Hamdi** barulah terdakwa bersama saudara **Imul** meninggalkan rumah saudara **Hamdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kebun sawit masyarakat untuk menghisap Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut. Kemudian terdakwa pada awalnya ditawarkan oleh saudara Hamdi Narkotika jenis Shabu - Shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada terdakwa "kau jual saja dulu setelah habis Shahu - Shabunya baru kau kasih uangnya ke saya", kemudian terdakwa tergiur untuk menjual Narkotika jenis Shabu - Shahu. Lalu terdakwa ditelepon oleh saudara Hamdi untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut "sudah habis ?" lalu dijawab oleh terdakwa "sudah", kemudian saudara Hamdi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saudara Hamdi untuk menyetor uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut dan sesampainya di rumah saudara Hamdi terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu - Shabu kepada saudara Hamdi dan setelah selesai menyetorkan uang tersebut terdakwa ditawarkan lagi oleh saudara Hamdi untuk menjual Narkotika jenis Shabu - Shabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan paketan tersebut habis terjual.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sore hari terdakwa dihubungi oleh saudara Hamdi sambil mengatakan kepada terdakwa "masih ada Shabu - Shabunya" lalu dijawab oleh terdakwa "sudah habis", kemudian saudara Hamdi meminta terdakwa untuk datang ke rumah saudara Hamdi dan sesampainya di rumah saudara Hamdi terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu - Shabu lalu terdakwa ditawarkan lagi untuk menjual Narkotika jenis Shahu - Shabu sebanyak 3 (tiga) paket dimana harga perpaketnya seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "iya".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 17.30 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hamdi dengan tujuan mau meminjam sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengantarkan sepeda motornya ke rumah saudara Hamdi kemudian terdakwa diantar pulang oleh saudara Hamdi, sekira jam 22.00 wib terdakwa ditelepon lagi oleh saudara Hamdi "untuk menunggu sepeda motor terdakwa di rumah saudara Hamdi" serta menanyakan kepada terdakwa Narkotika jenis Shabu - Shabu "masih ada ngak" lalu dijawab oleh terdakwa "masih", lalu dijawab lagi oleh saudara Hamdi "bawa saja semua sekalian semua" kemudian dijawab oleh terdakwa "Shabu - Shabunya tinggal 5 (lima) paket saja sisanya karena sudah ada yang saya jual", dan dijawab lagi oleh saudara Hamdi "oke lah" selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saudara Hamdi dan sesampainya di rumah saudara Hamdi, terdakwa menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Hamdi di depan pintu rumah saudara Hamdi dan pada saat menunggu saudara Hamdi di depan rumah saudara Hamdi, Narkotika jenis Shabu - Shabu yang dibawa oleh terdakwa, terdakwa letakkan di tanah dekat terdakwa berdiri Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira 23.30 wib para saksi penangkap menghampiri terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu - Shabu dengan berat bersih 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) di atas tanah dekat terdakwa berdiri lalu ditanyakan oleh para saksi penangkap dan terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan Shabu - Shabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik yang berisikan **Shahu** - Shabu yang didapat oleh para saksi penangkap di atas tanah dekat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan Ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa MUIS alias MUIS Bin NARWAN yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram jenis shabu-shabu tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan Pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 560 / NNF / 2014 tanggal 29 Januari 2014 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si Nip. 19801023 200801 2 001 Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemer:ksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUIS alias MUIS Bin NARWAN positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (saw) normorurut 61 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa *MUIS alias MUIS Bin NARWAN* sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUIS alias MUIS Bin NARWAN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,99 gram, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal sebulan yang lalu terdakwa kenalan dengan saudara **HAMDI** (DPO) melalui temannya terdakwa yakni saudara **IMUL** (DPO) dimana terdakwa mengajak saudara **IMUL** (DPO) untuk mencari Narkotika jenis Shabu - Shabu lalu saudara **IMUL** (DPO) mengajak terdakwa ke rumah saudara **HAMDI** (DPO) dan sesampainya di rumah saudara **HAMDI** (DPO) yang terletak di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir kemudian terdakwa cerita - cerita dengan saudara **HAMDI** (DPO) dan selesai cerita, saudara **Imul** menanyakan kepada saudara **Hamdi** "ada Shabu - Shabu ngak" lalu dijawab oleh saudara **Hamdi** "ada, mau beli paket Shabu - Shabu berapa?" lalu dijawab oleh saudara **Imul** "yang paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara **Hamdi** memberikan kepada saudara **Imul** dan terdakwa paket Narkotika jenis Shahu - Shahu tersebut Kemudian sebelum meninggalkan rumah saudara **Hamdi** terdakwa sempat meminta nomor handphone saudara **Hamdi**, setelah menerima nomor handphone saudara **Hamdi** barulah terdakwa bersama saudara **Imul** meninggalkan rumah saudara **Hamdi** menuju ke kebun sawit masyarakat untuk menghisap Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut. Kemudian terdakwa pada awalnya ditawarkan oleh saudara **Hamdi** Narkotika jenis Shabu - Shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada terdakwa "kau jual saja dulu setelah habis Shahu - Shabunya baru kau kasih uangnya ke saya", kemudian terdakwa tergiur untuk menjual Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu - Shahu. Lalu terdakwa ditelepon oleh saudara Hamdi untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut "sudah habis ?" lalu dijawab oleh terdakwa "sudah", kemudian saudara Hamdi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saudara Hamdi untuk menyetor uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut dan sesampainya di rumah saudara Hamdi terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu - Shabu kepada saudara Hamdi dan setelah selesai menyetorkan uang tersebut terdakwa ditawarkan lagi oleh saudara Hamdi untuk menjual Narkotika jenis Shabu - Shabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan paketan tersebut habis terjual.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sore hari terdakwa dihubungi oleh saudara Hamdi sambil mengatakan kepada terdakwa "masih ada Shabu - Shabunya" lalu dijawab oleh terdakwa "sudah habis", kemudian saudara Hamdi meminta terdakwa untuk datang ke rumah saudara Hamdi dan sesampainya di rumah saudara Hamdi terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu - Shabu lalu terdakwa ditawarkan lagi untuk menjual Narkotika jenis Shabu - Shabu sebanyak 3 (tiga) paket dimana harga perpaketnya seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "iya".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 17.30 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Hamdi dengan tujuan mau meminjam sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengantarkan sepeda motornya ke rumah saudara Hamdi kemudian terdakwa diantar pulang oleh saudara Hamdi, sekira jam 22.00 wib terdakwa ditelepon lagi oleh saudara Hamdi 'untuk menunggu sepeda motor terdakwa di rumah saudara Hamdi' serta menanyakan kepada terdakwa Narkotika jenis Shabu - Shabu "masih ada ngak" lalu dijawab oleh terdakwa "masih", lalu dijawab lagi oleh saudara Hamdi "bawa saja semua sekalian semua" kemudian dijawab oleh terdakwa "Shabu - Shabunya tinggal 5 (lima) paket saja sisanya karena sudah ada yang saya jual", dan dijawab lagi oleh saudara Hamdi "okeelah" selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saudara Hamdi dan sesampainya di rumah saudara Hamdi, terdakwa menunggu saudara Hamdi di depan pintu rumah saudara Hamdi dan pada saat menunggu saudara Hamdi di depan rumah saudara Hamdi, Narkotika jenis Shabu - Shabu yang dibawa oleh terdakwa, terdakwa letakkan di tanah dekat terdakwa berdiri Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira 23.30 wib para saksi penangkap menghampiri terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu - Shabu dengan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) di atas tanah dekat terdakwa berdiri lalu ditanyakan oleh para saksi penangkap dan terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan Shabu - Shabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik yang berisikan **Shahu** - Shabu yang didapatkan oleh para saksi penangkap di atas tanah dekat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan Ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa MUIS alias MUIS Bin NARWAN yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,99 gram jenis shabu-shabu tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan Pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 560 / NNF / 2014 tanggal 29 Januari 2014 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si Nip. 19801023 200801 2 001 Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemer:ksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUIS alias MUIS Bin NARWAN positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (saw) normorurut 61 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

----- Perbuatan ia terdakwa *MUIS alias MUIS Bin NARWAN* sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi BUDIMAN SIREGAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi akan ada penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi menuju ke lokasi yang diinformasikan dan kemudian saksi melihat terdakwa di lokasi dekat sebuah rumah sedang menunggu seseorang
 - Bahwa setelah saksi mendekati terdakwa, saksi melihat terdakwa membuang bungkus kotak rokok
 - Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa dan menanyakan apakah yang dibuang terdakwa dan dijawab terdakwa adalah sabu-sabu
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan Shabu - Shabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik yang berisikan **Shahu** - Shabu
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

- Saksi RESTU PINAYUNGAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi akan ada penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi menuju ke lokasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan dan kemudian saksi melihat terdakwa di lokasi dekat sebuah rumah sedang menunggu seseorang

- Bahwa setelah saksi mendekati terdakwa, saksi melihat terdakwa membuang bungkus kotak rokok
- Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa dan menanyakan apakah yang dibuang terdakwa dan dijawab terdakwa adalah sabu-sabu
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan Shabu - Shabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik yang berisikan **Shahu - Shabu**
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUIS BIN NARWAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan Shabu - Shabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik yang berisikan **Shahu - Shabu**
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Hamdi
- Bahwa sabu sabu tersebut mau diserahkan kepada Hamdi
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan Shabu - Shabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik yang berisikan **Shahu - Shabu** dan uang sebesar Rp. 185.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 560 / NNF / 2014 tanggal 29 Januari 2014 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si Nip. 19801023 200801 2 001 Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemer:ksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUIS alias MUIS Bin NARWAN positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (saw) normor urut 61 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan Shabu - Shabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik yang berisikan **Shahu** - Shabu
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Hamdi
- Bahwa sabu sabu tersebut mau diserahkan kepada Hamdi
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis jenis sabu- sabu

Ad. 1.Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa MUIS BIN NARWAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan Shabu - Shabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik yang berisikan **Shahu** - Shabu
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Hamdi
- Bahwa sabu sabu tersebut mau diserahkan kepada Hamdi
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut terdakwa ditangkap karena menguasai sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman yakni jenis sabu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa didapati 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan Shabu - Shabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik yang berisikan **Shahu** - Shabu
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Hamdi
- Bahwa sabu sabu tersebut mau diserahkan kepada Hamdi
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menguasai sabu-sabu tersebut membuktikan bahwa terdakwa memang ada memiliki sabu sabu dan Terdakwa telah tertangkap karena memiliki dan menguasai sabu-sabu dan telah dikuatkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 560 / NNF / 2014 tanggal 29 Januari 2014 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si Nip. 19801023 200801 2 001 Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemer:ksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUIS alias MUIS Bin NARWAN positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (saw) normorurut 61 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk melakukan Memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan Shabu - Shabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik yang berisikan **Shahu** – Shabu, 1 buah handphone merk Nokia dan uang sebesar Rp. 185.000,-

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemberantasan peredaran narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MUSI BIN NARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU-SABU** ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUIS BIN NARWAN dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak merk Dunhill yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisikan sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening yang berisikan sabu-sabu
 - 1 (satu) unit hanphone merk NokiaDirampas untuk dimusnahkan
- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara .
- 7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Kamis, 19 Juni 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JLPABMAN HARAHAAP, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

JLPABMAN HARAHAAP, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)